



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Rozanti Binti Taking, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

melawan

Adam Bin Ambo Kende, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Barere, Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2016 mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 5 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan Akta Nikah Nomor 353/12/XII/2002, tanggal 26 Februari 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di rumah Kos-Kosan di Palu selama kurang lebih 1 bulan, lalu pada bulan Desember 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan bantuan panggilan melalui Pengadilan Agama Palu Klas 1A dengan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/01/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Ati binti Pude, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa,

Halaman 3 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Kota Palu selama 1 (satu) minggu dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun 1 (satu) minggu selanjutnya tidak rukun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. Risna binti Mappa, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tolongano, Dusun Polege, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Kota Palu selama 1 (satu) minggu dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun 1 (satu) minggu selanjutnya tidak rukun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Dgl., pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap

Halaman 5 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalil gugatannya ketika dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi SAW. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti berupa akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 286 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan dan saling bersesuaian serta saling

Halaman 6 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara ini mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., yang merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2015, di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Kota Palu selama 1 (satu) minggu dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, maka terhadap posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak menyukai Penggugat dan selama berumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dengan demikian terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan Hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir dalam pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Kota Palu selama 1 (satu) minggu dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun 1 (satu) minggu selanjutnya tidak rukun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim mengkualifisir bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat hanya 1 (satu) minggu tinggal bersama sebagai suami istri, dan selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak menyukai Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menciderai tatanan kehidupan rumah tangga/keluarga yang semestinya hidup rukun dan saling menghargai serta hidup dalam satu rumah, namun kenyataannya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan **Burgest dan Locke** (1960) yang mengemukakan empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orang tua dan anak) atau adopsi;
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kost dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi;
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman;
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum;

Sedangkan Menurut **Stephens** (Eshelman, 1991) mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri;

Halaman 9 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa tingkah laku Tergugat yang meninggalkan Penggugat seorang diri di rumah Kos dengan alasan tidak menyukai Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat selama hidup bersama dan selama tinggal secara terpisah masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 286 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990,

Halaman 10 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 1991, rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan bantuan relaas panggilan Pengadilan Agama Palu Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 17 Oktober 2016, dan tanggal 31 Oktober 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, serta terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in

Halaman 12 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Derisman bin Sahid) terhadap Penggugat (Riskawati binti Mappa);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang

Halaman 13 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturanu perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Adam bin Ambo Kende**) terhadap Penggugat (**Rozanti binti Taking**);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
1. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 286.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Donggala
Panitera

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 15 dari 15 Halaman Put.Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)